



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

**ALEXANDRE SEQUERA**, bertempat tinggal di Jalan Laka Selan, Dusun B, Kelurahan Nulle, Kecamatan Amanuban Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama: Agustinus Edo, tempat/tanggal lahir: Sumbawa, 14 April 1978, yang menikah dengan Regina Maraka Ladi, dan telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang salah satunya bernama Wahyu Robianto Edo, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama Wahyu Robianto Edo, tempat/tanggal lahir: Sumbawa, 21 Februari 2004 jenis kelamin Laki-Laki, Bangsa: Indonesia, Tempat tinggal Jl Laka Selan Dusun B Kel. Nulle, Kec. Amanuban Barat;
3. Bahwa Wahyu Robianto Edo sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kupang, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena orang tua dari Wahyu Robianto Edo bertempat tinggal di Sumbawa Kel. Labuhan Badas Kec. Labuhan Badas Kab. Sumbawa. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menanda tangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Soe;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Soe agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Alexandre Sequera sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Wahyu Robianto Edo, tempat/tanggal lahir: Sumbawa, 21 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Bangsa: Indonesia, Tempat tinggal Jl Laka Selan Dusun B Kel. Nulle, Kec. Amanuban Barat untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5302011007720003, atas nama Alexandre Sequera, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5204182102040001, atas nama Wahyu Robianto Edo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1373/Ist/2004, tanggal 22 April 2004 atas nama Wahyu Robianto Edo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-23/M-SMA/K13/0029566 atas nama Wahyu Robianto Edo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5302012501085819, atas nama kepala keluarga Alexandre Sequera, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diketahui ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yakni:

1. Saksi Grasiano Da Silva, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri So'E;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Wahyu Robianto Edo;
  - Bahwa permohonan wali ini digunakan untuk kelengkapan pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - Bahwa yang akan mendaftar menjadi anggota TNI adalah Wahyu Robianto Edo;
  - Bahwa Wahyu Robianto Edo lahir di Sumbawa pada tanggal 21 Februari 2004;
  - Bahwa saat ini Wahyu Robianto Edo tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon yang beralamat di Nulle sejak tahun 2022;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Robianto Edo tinggal bersama Pemohon karena akan mengikuti seleksi TNI di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pendidikan terakhir dari Wahyu Robianto Edo adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sumbawa dan setelah lulus sekolah Wahyu Robianto Edo langsung datang ke Soe;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon, namun beda RT;
- Bahwa sejak tahun 2022 Wahyu Robianto Edo tinggal bersama dengan Pemohon terus dan tidak pernah pulang ke Sumbawa;
- Bahwa orang tua dari Wahyu Robianto Edo tinggal di Sumbawa dan tidak pernah datang ke Soe;

2. Saksi Beni Rinto Turwen, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri So'E;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Wahyu Robianto Edo;
- Bahwa permohonan wali ini digunakan untuk kelengkapan pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa yang akan mendaftar menjadi anggota TNI adalah Wahyu Robianto Edo;
- Bahwa Saksi mengenal Wahyu Robianto Edo sejak dia datang ke Soe pada tahun 2022;
- Bahwa saat ini Wahyu Robianto Edo tinggal bersama dengan Pemohon di Soe;
- Bahwa Wahyu Robianto Edo asalnya dari Sumbawa dan orang tuanya berada di Sumbawa;
- Bahwa tujuan Wahyu Robianto Edo datang ke Soe dan tinggal dengan Pemohon adalah karena Wahyu Robianto Edo akan mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Pemohon memperlakukan Wahyu Robianto Edo dengan baik, begitu juga Wahyu Robianto Edo juga berkelakuan baik;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Wahyu Robianto Edo adalah paman dan keponakan, karena adik kandung dari bapaknya Wahyu Robianto Edo bernama Martina Edo menikah dengan Pemohon;
- Anak Pemohon ada 4 (empat) orang yaitu:
  - Andri Sequera, sekarang berada di Jakarta;
  - Juwita Sequera, sudah menikah dan tinggal di Naibonat;
  - Evita Sequera, tinggal bersama Pemohon;
  - Yenny Devania Sequera, tinggal bersama Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri So'E mengeluarkan penetapan yang menyatakan Pemohon adalah sebagai wali dari Wahyu Robianto Edo untuk keperluan Pendaftaran Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagi Wahyu Robianto Edo;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Grasiano Da Silva dan Beni Rinto Turwen, keduanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 007/RW 009 Jalan Laka Selan, Dusun B, Kelurahan Nulle, Kecamatan Amanuban Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang keponakan bernama Wahyu Robianto Edo, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa pada tanggal 21 Februari 2004;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Robianto Edo merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama Agustinus Edo dan Regina Maraka Ladi;
- Bahwa saat ini Wahyu Robianto Edo tinggal dengan Pemohon di RT 007/RW 009 Jalan Laka Selan, Dusun B, Kelurahan Nulle, Kecamatan Amanuban Barat sejak tahun 2022;
- Bahwa Wahyu Robianto Edo akan mengikuti seleksi Anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Soe;
- Bahwa untuk mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Wahyu Robianto Edo memerlukan penetapan wali dari pengadilan yang disebabkan karena orangtuanya tidak berada di Soe;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri So'E (bukti P-1), maka dalam hal ini Pengadilan Negeri So'E berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Wahyu Robianto Edo, lahir di lahir di Sumbawa pada tanggal 21 Februari 2004 sehingga anak tersebut saat ini telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan dinilai telah dewasa sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi adanya penetapan perwalian terhadap anak tersebut, namun demikian dalam posita permohonan telah diuraikan bahwa penetapan tersebut diperlukan agar Wahyu Robianto

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edo dapat mengikuti seleksi Anggota TNI-AD yang salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan orang tua atau wali;

Menimbang bahwa Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk dalam hal ini hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban umum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri So'E atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Alexandre Sequera sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Wahyu Robianto Edo, tempat/tanggal lahir: Sumbawa, 21 Februari 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal Jl Laka Selan, Dusun B, Kel. Nulle, Kec. Amanuban Barat untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tientje R. Wonlele sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**TIENTJE R. WONLELE**

**ANWAR RONY FAUZI, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan pemohon	Rp.	<i>e-court</i>
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)